



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Bacakan Putusan Mengenai Uji Materi UU Pers**

**Jakarta, 25 Oktober 2018 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Kamis (25/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Ferdinand Halomoan Lumban Tobing selaku Direktur CV. Swaresi Perusahaan Penerbit.

Dalam permohonannya pada Sidang Pendahuluan (3/7), Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU a quo yang menyebabkan perusahaan pers yang berbadan usaha CV yang dimiliki Pemohon secara ekonomi tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial.

Selain itu pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU 40/1999 yang memberi sanksi pidana denda Rp. 100.000.000,00 terhadap perusahaan pers yang bukan badan hukum yang dimaknai pemberian sanksi kepada perusahaan pers berbadan usaha CV.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan memberikan nasihat agar Pemohon menguraikan kedudukan hukum dirinya yang bertindak selaku direktur dari CV Swara Resi. “Jadi berdasarkan akta pendirian CV Swara Resi ini, apakah kedudukan Anda sebagai direktur ini yang berhak mengajukan permohonan ini? Apakah berhak bertindak keluar, yakni ke MK. Coba jelaskan bagian dari akta notaris yang mempertegas ini,” saran Manahan.

Dalam sidang kedua (16/7) yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul tersebut, Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan, di antaranya penambahan pasal yang dijadikan batu uji berupa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, dan Pasal 28I UUD 1945, menyertakan kedudukan direktur dalam struktur organisasi perusahaan serta memperkuat definisi dari perusahaan berbadan hukum dan badan usaha menurut ahli. “Berdasarkan bunyi Pasal 28I, kami merasakan perlakuan diskriminatif dengan adanya pemberlakuan UU Pers ini karena yang diakui hanya yang berbadan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1), setiap WNI berhak mendirikan perusahaan pers,” jelas Ferdinand. (ASF/Sri Pujianti)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)